RIBUAN GURU AGAMA DI PATI DAPAT BANTUAN, TOTAL SAMPAI Rp11,4 MILIAR



Sumber Gambar:

https://images.murianews.com/data/2024/04/image-20240404081357.jpg

Isi Berita:

Murianews, Pati – Sebanyak 12.459 guru agama di Pati, Jawa Tengah, mendapatkan bantuan kesejahteraan dari Pemkab Pati (Pemerintah Kabupaten Pati). Total nilai bantuannya mencapai Rp 11,4 miliar.

Belasan ribu guru agama ini terdiri dari guru TPQ, sekolah minggu, madrasah diniyah, dan pengelola pondok pesantren se-Kabupaten Pati. Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyerahkan bantuan kesejahteraan secara simbolik kepada guru agama di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (4/4/2024).

Perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pati, Plt Kepala Disdikbud, Kepala Bank Jateng Cabang Pati dan perwakilan penerima bantuan tampak menghadiri acara tersebut.

Dalam sambutannya, Henggar menyampaikan bahwa bantuan senilai Rp 11,4 miliar lebih ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian para guru agama dan pengelola ponpes dalam mendidik generasi penerus bangsa. Mereka dinilai berjasa bagi pendidikan di Pati.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri," kata Henggar. Heggar juga menekankan bahwa bantuan ini tidak ada potongan sama sekali dan diterima utuh oleh para penerima. Pihaknya pun berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan para guru agama untuk mencukupi kebutuhan menjelang Lebaran 2024.

"Nominalnya mungkin tidak besar, tapi ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pati," imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tulus Budiharjo melaporkan bahwa bantuan ini diberikan kepada 9.918 guru TPQ atau sekolah minggu dan madrasah diniyah, senilai Rp 900.000 per orang. Lalu juga untuk 2.541 orang pengelola pondok pesantren senilai Rp 2.000.000 per tahun.

"Total pencairan dana bantuan hari ini mencapai Rp 11.433.100.000," terangnya. Ia mengungkapkan bantuan ini dilakukan pihaknya hampir setiap tahun. Dengan tujuan sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada guru agama yang berstatus non aparatur sipil negara (ASN). (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

- 1. https://berita.murianews.com/umar-hanafi/412001/ribuan-guru-agama-di-pati-dapat-bantuan-total-sampai-rp-11-4-m, Ribuan Guru Agama di Pati Dapat Bantuan, Total Sampai Rp 11,4 M", tanggal 4 April 2024.
- 2. https://www.patikab.go.id/v2/id/2024/04/04/jelang-idulfitri-pemkab-pati-berikan-bantuan-kesej/, "Jelang Idulfitri, Pemkab Pati Berikan Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ, Sekolah Minggu, Madin dan Ponpes di Pati", tanggal 4 April 2024.
- 3. https://www.rri.co.id/daerah/622931/ribuan-guru-keagamaan-di-pati-terima-bantuan-kesejahteraan, "Ribuan Guru Keagamaan di Pati Terima Bantuan Kesejahteraan", tanggal 4 April 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:
 - 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : <u>PROSES</u>
<u>PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com)</u>, pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Belanja hibah
 - a) Pemerintah pusat
 - b) Pemerintah daerah lainnya
 - c) BUMN
 - d) BUMD
 - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f) Partai Politik
- Selain itu, melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijasah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²

²Puslapdik Kemendikbudristek, "Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS", diakses dari : https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/, pukul 10:01

• Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi